



**P U T U S A N**

**Nomor 0018/Pdt.G/2011/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.I , pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Dealer Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 22Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Majene tanggal 22 Februari 2011 dengan Nomor 0018/Pdt.G/2011/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 April 1998 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1418 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/V/1998, tertanggal 24 April 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah keluarga tergugat di Makassar selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - **ANAK I** umur 12 tahun
  - **ANAK II** umur 10 tahunsedang dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2000 dengan izin penggugat, tergugat kembali ke Makassar untuk bekerja demi kebutuhan keluarga.
5. Bahwa sejak tergugat kembali ke Makssar sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, pernah ada komunikasi lewat hand phone ketika penggugat melaksanakan prajabatan pasa tahun 2006, namun sekarang sudah tidak ada lagi, dan tergugat tidak



pernah menafkahi penggugat dan anaknya, sehingga penggugat menderita lahir bathin

7. Bahwa penggugat merasa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Majene Nomor 55/TL/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010.
9. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Ujung Pandang maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa di persidangan mejelis telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/V/1998, tertanggal 24 April 1998 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi Pertama, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan GURU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dibawah



sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama **PENGGUGAT** saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengenal tergugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah rukun dan tinggal di Makassar selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah berlangsung sepuluh tahun lebih.
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sebab tergugat pergi dengan izin penggugat untuk mencari nafkah di Makassar tetapi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sejak tergugat pergi mencari nafkah, tergugat tidak pernah ada kabarnya sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.



2. Saksi Pertama, **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat, penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah rukun dan tinggal di Makassar selama dua tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah berlangsung sepuluh tahun lebih.
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sebab tergugat pergi dengan izin penggugat untuk mencari nafkah di Makassar tetapi tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sejak tergugat pergi mencari nafkah, tergugat tidak pernah ada kabarnya sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.



Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu mejelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat adalah istri sah tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/V/1998, tertanggal 24 April 1998 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 55/TL/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010, maka dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa pada mulanya setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangganya selama dua tahun namun pada tahun 2000 atas izin penggugat, tergugat pergi ke Makassar untuk mencari nafkah sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.

Menimbang, bahwa selama tergugat pergi ke Makassar meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim khabar kepada penggugat mengenai keberadaanya sehingga tergugat sehingga tergugat sudah tidak diketahui kediamannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dari tahun 2000 sehingga sekarang sudah berlangsung lebih sepuluh



tahun tahun sejak itu pula tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat semakin menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di bawah sumpah telah memberikan keterangan satu sama lainnya bersesuaian pada pokoknya membenarkan dalili-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena sudah lebih sepuluh tahun berpisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi lagi bahkan sudah tidak pernah ada kabar dari tergugat kepada penggugat tentang dimana tergugat berada di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun kesaksian para saksi, telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penggugat telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1432 H. oleh Drs.H. M.Hasby, M.H. sebagai hakim ketua, dan Achmad Ubaidillah, S.HI serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Nurhayati T, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.HI**

**Drs. H. M. Hasby, M.H.**

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Nurhayati T**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 175.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000.00+

J u m l a h : Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)